

ANALISIS STRATEGI BMT AMANAH UMMAT TARAM LIMA PULUH KOTA DALAM MENGANTISIPASI RISIKO SIDE STREAMING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Sindi Oktavia¹⁾, Yuwarman Mansur²⁾, Ismail³⁾, Andis Febrian⁴⁾

sindioktavia993@gmail.com¹⁾, mansuryuwarman@gmail.com²⁾, ismail@gmail.com³⁾,
andisfebrian968@gmail.com⁴⁾

^{1),2)3),4)} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota dalam mengantisipasi risiko *side streaming* pada pembiayaan murabahah. *Side streaming* merupakan fenomena penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah untuk tujuan di luar kesepakatan akad, yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah dan menciderai nilai-nilai amanah dalam keuangan syariah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BMT telah menerapkan berbagai prosedur pengawasan dan kontrol internal yang ketat, kasus *side streaming* masih ditemukan akibat lemahnya monitoring pasca-akad dan kurangnya edukasi nasabah. Strategi yang dijalankan BMT meliputi upaya preventif sebelum pembiayaan, seperti analisis kelayakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*), serta verifikasi dokumen dan tujuan penggunaan dana. Upaya preventif setelah pembiayaan dilakukan melalui *monitoring* realisasi pembiayaan. Data perkembangan nasabah dan realisasi pembiayaan murabahah periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, namun rasio pembiayaan bermasalah (NPF) juga mengalami fluktuasi dan peningkatan pada periode 5 tahun terakhir, ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan monitoring, evaluasi berkelanjutan, serta penguatan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi nasabah guna meminimalisir risiko *side streaming* dan menjaga keberlanjutan serta integritas lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Strategi, BMT, Risiko Side Streaming.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota in anticipating the risk of side streaming in murabahah financing. Side streaming is a phenomenon of misuse of financing funds by customers for purposes outside the agreement, which has the potential to create problematic financing risks and harm the values of trust in Islamic finance. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through

observation, interviews, and documentation at BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota. The results show that although the BMT has implemented various strict internal supervision and control procedures, side streaming cases are still found due to weak post-contract monitoring. The strategies implemented by the BMT include preventive efforts before financing, such as a 5C feasibility analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic), as well as verification of documents and the intended use of funds. Preventive efforts after financing are carried out through monitoring the realization of financing. Data on customer development and the realization of murabahah financing for the 2020–2024 period shows a positive growth trend, but the non-performing financing (NPF) ratio has also fluctuated and increased in the last 5 years, indicating the need to strengthen the supervisory system.. This study recommends increased monitoring, ongoing evaluation, and enhanced Sharia financial education and literacy for customers to minimize the risk of sidestreaming and maintain the sustainability and integrity of Sharia financial institutions.

Keywords: Strategy, BMT, Sidestreaming Risk.

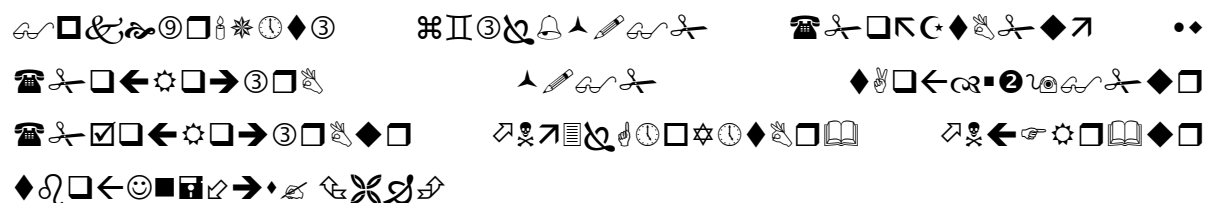
PENDAHULUAN

Kuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari keuangan konvensional dengan menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan sesuai ajaran syariah. Dalam praktiknya, keuangan syariah melarang adanya riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap akad.

Kehadiran BMT merupakan jawaban atas keresahan umat terhadap praktik ekonomi konvensional. Karena itu, BMT memiliki dua tujuan penting sekaligus, yaitu tujuan ekonomi syariah dan tujuan ekonomi kemasyarakatan, yang diwujudkan melalui pembiayaan usaha mikro yang terpercaya, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Salah satu wujud pembiayaan yang banyak digunakan di BMT adalah akad murabahah, yaitu jual beli barang dengan batas keuntungan yang telah disepakati antara lembaga dan nasabah. Dalam praktiknya, agar lebih efektif, lembaga sering menggunakan skema wakalah (perwakilan) untuk memberikan kuasa kepada nasabah dalam melakukan pembelian atas nama lembaga. Skema ini diperbolehkan dalam syariat sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

¹ Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia,” *Serambi Hukum*, vol. 11, no. 1, 2017, hlm. 96–110.

Tetapi, dalam penerapannya di lapangan, tidak sedikit terjadi penyimpangan terhadap prinsip dasar akad tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan yang muncul adalah kejadian *side streaming*, yaitu penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah untuk tujuan lain di luar perjanjian awal. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah, yang tidak hanya merugikan lembaga keuangan syariah, tetapi juga mencederai nilai-nilai kepercayaan dalam Islam. Sikap ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amanah serta kejujuran dalam bermuamalah. Allah SWT berfirman (Q.S Al-Anfal : 27)



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”²

Perintah ini merupakan peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman agar tidak mengingkari kepercayaan yang telah diberikan, baik yang berasal dari Allah, Rasul-Nya, maupun sesama manusia. Istilah ‘amanah’ dalam ajaran ini tidak hanya terbatas pada titipan barang atau harta, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan profesional, termasuk dalam ranah keuangan, pembiayaan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang harus dilandasi oleh prinsip kepercayaan. Dalam konteks ekonomi syariah, amanah dapat dimaknai sebagai kewajiban menjaga integritas dalam menjalankan akad, khususnya pada pembiayaan seperti murabahah. Ketika seseorang diberikan dana oleh lembaga keuangan syariah untuk membeli barang tertentu sesuai perjanjian, maka penggunaan dana tersebut merupakan bentuk amanah yang wajib ditunaikan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Pengkhianatan terhadap amanah ini, misalnya dengan menyalahgunakan dana untuk kepentingan lain yang tidak sesuai akad, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah serta mencerminkan krisis integritas seseorang dalam bermuamalah. Sikap seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan antara lembaga dan nasabah, tetapi juga merugikan citra keuangan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Al-Anfal [8]: 27.

syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, amanah dalam Islam tidak dapat dianggap remeh, sebab pengabaianannya menunjukkan kelemahan iman sekaligus pelanggaran terhadap nilai-nilai tauhid dan adab Islam. Dalam kerangka tersebut, lembaga seperti BMT memiliki peran penting, bukan hanya sebagai entitas keuangan, melainkan juga sebagai agen moral dan sosial yang bertugas menjaga amanah serta membina nasabah agar mampu melaksanakan tanggung jawab keuangan mereka sesuai prinsip syariah.

Kejernihan dan kejelasan dalam transaksi ekonomi diperlukan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Perintah untuk menuliskan transaksi bukan sekadar administratif, melainkan upaya menjaga keadilan dan amanah antara para pihak. Dengan adanya catatan tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT. Hal ini juga menjadi langkah preventif untuk menghindari ketidakjujuran, kecurangan, dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT, ketentuan ini sangat relevan, khususnya pada akad murabahah. Pembiayaan murabahah sebagai transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati haruslah terdokumentasi secara jelas agar sesuai dengan prinsip syariah. Pencatatan akad ini sekaligus menjadi wujud pelaksanaan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah maupun lembaga. Hal ini menegaskan bahwa muamalah dalam Islam harus dilandasi prinsip kejelasan, kejujuran, dan saling ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dokumentasi transaksi juga dapat menjadi bukti kuat apabila terjadi perselisihan, sehingga mampu menjaga hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga seperti BMT wajib melaksanakan fungsi pengawasan dan pencatatan akad dengan penuh kedisiplinan, sebagai wujud amanah dan tanggung jawab yang diperintahkan Allah SWT. Kegagalan menerapkan prinsip ini dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti *side streaming*, yang pada akhirnya merugikan baik nasabah maupun lembaga itu sendiri.

Di BMT Amanah Ummat Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota, upaya pencegahan risiko *side streaming* telah dilakukan secara intensif melalui penerapan berbagai metode pengawasan yang ketat. Namun demikian, meskipun langkah-langkah pengamanan telah dijalankan, kasus penyalahgunaan dana tetap terjadi setelah realisasi pembiayaan. Salah satu kasus ditemukan ketika seorang nasabah terpantau melakukan penyalahgunaan dana oleh salah satu karyawan BMT setelah pencairan pembiayaan. Dana yang seharusnya digunakan sesuai tujuan akad justru dialihkan sebagian untuk kepentingan lain di luar perjanjian. Temuan ini menunjukkan

adanya celah dalam pelaksanaan dan pengawasan akad murabahah yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kasus tersebut menjadi indikator penting bahwa meskipun sistem pengendalian telah diterapkan, risiko penyalahgunaan dana tetap dapat terjadi apabila tidak disertai penguatan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengantisipasi risiko *side streaming* guna menjaga disiplin syariah serta keberlangsungan keuangan lembaga.

Risiko seperti ini tidak hanya merugikan lembaga dari sisi keuangan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syariah.³ Oleh karena itu, penting bagi BMT untuk memiliki strategi preventif baik sebelum dan setelah terealisasinya pembiayaan. Meskipun demikian, secara keseluruhan BMT Amanah Ummat telah menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah nasabah pembiayaan murabahah dalam lima tahun terakhir:

Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah BMT Amanah Ummat

Taram Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase (%)
2020	182	-
2021	193	6,04
2022	190	(1,55)
2023	230	21,05
2024	227	(1,30)

Sumber : Laporan Tahunan BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Perkembangan jumlah nasabah BMT Amanah Ummat Taram Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang dinamis dengan fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2020, jumlah nasabah tercatat sebanyak 182 orang yang menjadi acuan dasar untuk evaluasi di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah nasabah sebesar 6,04%, yang mencerminkan perkembangan cukup baik sekaligus efektivitas strategi pengembangan yang diterapkan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah nasabah sebesar 1,55%. Meskipun relatif kecil, kondisi ini menunjukkan

³ Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba

adanya tantangan dalam menjaga loyalitas nasabah. Selanjutnya, tahun 2023 mencatat capaian terbaik dengan kenaikan signifikan sebesar 21,05%, yang dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan strategi pemasaran serta pengembangan produk pembiayaan. Kendati demikian, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan meski relatif kecil, yaitu sebesar 1,30%, sehingga jumlah nasabah menjadi 227 orang. Penurunan tersebut, meskipun tergolong ringan, tetap perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi tren negatif di masa depan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Namun, hal tersebut menuntut konsistensi serta upaya berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan jumlah nasabah agar keberlangsungan serta perkembangan BMT tetap terpelihara.

Realisasi Pembiayaan Murabahah BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Realisasi	Persentase (%)
2020	2,136,788,000	-
2021	2,446,683,000	14,50 %
2022	2,598,235,334	(6,19 %)
2023	3,401,400,000	30,91 %
2024	3,918,267,000	(15,19 %)

Realisasi pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummat Taram Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan secara umum, meskipun terdapat indikasi perlambatan pertumbuhan pada tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp2.136.788.000 yang menjadi tolok ukur untuk tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 14,50% yang menandakan awal perluasan pembiayaan yang positif. Namun, pada tahun 2022 meskipun pembiayaan kembali meningkat sebesar 6,19%, laju pertumbuhan mengalami perlambatan sehingga dapat menjadi tanda perlunya evaluasi strategi operasional. Tahun 2023 mencatat lonjakan tertinggi dengan peningkatan sebesar 30,91%, yang menunjukkan keberhasilan penerapan strategi yang lebih agresif dan efektif dalam distribusi pembiayaan. Akan tetapi, pada tahun 2024, meskipun kembali terjadi peningkatan sebesar 15,19%, capaian tersebut tetap menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun

tren secara keseluruhan bersifat positif, fenomena perlambatan ini perlu dicermati secara kritis oleh BMT. Hal tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekspansi pembiayaan, yang dapat berkaitan dengan aspek pengawasan, kualitas nasabah, maupun risiko seperti *side streaming* yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana serta kualitas portofolio pembiayaan. Namun, tantangan utama tidak hanya terletak pada pertumbuhan nominal pembiayaan, melainkan juga pada kualitas pengelolaan dana serta tingkat risiko.

Kolektibilitas/ NPF Akan Terjadi Di BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota

Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Nasabah	Kolektibilitas/ NPF
2020	182 Orang	3,45 %
2021	193 Orang	2,23 %
2022	190 Orang	0,57 %
2023	230 Orang	1,37 %
2024	227 Orang	1,68 %

Kolektibilitas atau *Non-Performing Financing* (NPF) BMT Amanah Ummat Taram Kabupaten Lima Puluh Kota pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kualitas pembiayaan. Pada tahun 2020, rasio NPF tercatat sebesar 3,45% dari total 182 nasabah. Angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 2,23% di tengah peningkatan jumlah nasabah menjadi 193 orang, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 ketika rasio NPF turun signifikan menjadi 0,57% dari 190 nasabah, mencerminkan tingkat kelayakan dan kedisiplinan nasabah yang tinggi serta efektivitas pengawasan lembaga. Namun, pada tahun 2023 rasio NPF kembali meningkat menjadi 1,37% meskipun jumlah nasabah bertambah menjadi 230 orang. Kenaikan lebih lanjut terjadi pada tahun 2024, ketika rasio NPF mencapai 1,68% dengan jumlah nasabah sebanyak 227 orang. Peningkatan dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan adanya indikasi meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah, baik yang bersumber dari *moral hazard* nasabah, lemahnya pengawasan pasca-akad, maupun praktik penyimpangan seperti *side streaming*. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi

manajemen BMT, karena jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu likuiditas, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan lembaga. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko dan evaluasi terhadap sistem seleksi, monitoring, serta pendampingan nasabah menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan ke depan.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menganalisis strategi pencegahan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummat Taram Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap risiko penyalahgunaan dana dalam pembiayaan murabahah. Tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian target pencairan dan pengembalian dana, lembaga juga harus menerapkan sistem verifikasi, pembinaan nasabah, serta pengawasan pasca pencairan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, murabahah berarti *ziyadah* (tambahan), sedangkan secara istilah murabahah adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, rukun murabahah meliputi penjual (*bā'i*), pembeli (*musytarī*), barang yang diperjualbelikan (*mabī'*), harga (*tsaman*), serta ijab qabul (*shighat*) sebagai pernyataan serah terima. Ketentuan murabahah menegaskan bahwa pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum serta tidak dalam keadaan terpaksa, barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang haram dan harus jelas jenis serta jumlahnya, harga harus ditetapkan secara transparan yang mencakup harga pokok, keuntungan, serta metode pembayaran, dan ijab qabul harus dinyatakan dengan jelas melalui ungkapan khusus yang menunjukkan adanya kesepakatan.⁴

Murabahah sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dalam sistem keuangan syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesepakatan. Prosesnya diawali dengan negosiasi antara nasabah dan BMT, di mana keduanya membahas kebutuhan barang, spesifikasi, harga, serta ketentuan pembayaran, baik secara tunai maupun angsuran. Setelah tercapai kesepakatan awal, pihak BMT kemudian membeli barang yang

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 13.

dimaksud dari pemasok untuk selanjutnya dijual kembali kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah ditetapkan.

2. Manajemen Risiko

Risiko bank merupakan kemungkinan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat berdampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi bank.⁵ Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada kegiatan fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis risiko, yaitu: (1) risiko pembiayaan, (2) risiko pasar (*market risk*), (3) risiko operasional (*operational risk*), dan (4) risiko imbal hasil serta risiko investasi.

Adapun upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan dana (*side streaming*) dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, usaha preventif sebelum pembiayaan disetujui, yakni dengan melakukan evaluasi kelayakan penyaluran dana menggunakan analisis 5C, yang mencakup: (1) *Character* (watak), (2) *Capital* (modal), (3) *Capacity* (kemampuan), (4) *Collateral* (jaminan), dan (5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi). Kedua, usaha preventif setelah pembiayaan disetujui, yaitu melalui pengawasan yang dapat dilakukan dengan dua metode: (1) *on desk monitoring*, berupa pengendalian administratif terhadap pembiayaan, dan (2) *on site monitoring*, yaitu pengendalian pembiayaan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan (nasabah), baik secara parsial, menyeluruh, maupun khusus terhadap kasus tertentu. Pengawasan lapangan dapat dilakukan melalui kunjungan fisik ke lokasi usaha, *trade checking*, maupun *credit checking* untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan. Ketiga, usaha represif, yaitu upaya penyelesaian yang bersifat pengamanan dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi lembaga

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di BMT Amanah Ummat Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 257.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber terpercaya yang dijadikan rujukan sebagai bahan referensi dalam penyusunan penelitian ini, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi, guna memperoleh informasi yang komprehensif terkait fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Strategi BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota Dalam Mengantisipasi Risiko Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli yang paling umum dan dominan digunakan dalam praktik keuangan syariah di BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota. Akad ini menekankan prinsip keterbukaan, keadilan, serta kemanfaatan, dengan menyampaikan secara jelas harga pokok barang dan besaran margin keuntungan yang telah disepakati bersama nasabah sejak awal.⁶ Bentuk murabahah memberikan kejelasan harga dan skema pembayaran, sehingga terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi), sesuai dengan prinsip syariah. Fleksibilitas dalam jangka waktu serta jumlah angsuran juga menjadi keunggulan penting yang memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya.

Di BMT Amanah Ummat, pembiayaan murabahah diterapkan dalam tiga bentuk utama, yaitu modal kerja, investasi, dan konsumtif, yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Skema ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara efektif, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Selain menjalankan fungsi pembiayaan (*tamwil*), BMT Amanah Ummat Taram juga aktif melaksanakan fungsi sosial (*maal*), yang direalisasikan melalui ajakan untuk berinfak ikhlas bagi setiap nasabah pembiayaan. Infak ini bersifat sukarela dan sepenuhnya bergantung pada kemampuan nasabah, dengan nominal rata-rata sekitar Rp30.000. Praktik ini menunjukkan komitmen BMT dalam mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dan sosial Islam, menyeimbangkan antara orientasi keuntungan dengan keberkahan serta kebersamaan sosial.⁷

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 491

⁷ Hasil wawancara dengan Afwarini manager Bmt Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, pada 06 Juni 2025

Melalui pendekatan yang inklusif dan tidak memaksa, BMT tidak hanya memberdayakan ekonomi lembaga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran berbagi di masyarakat. Hal ini memperkuat peran BMT sebagai lembaga keuangan yang tidak semata berorientasi pada bisnis, melainkan juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Untuk menjadi nasabah pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummat, calon nasabah harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah tidak memiliki catatan buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Seperti dijelaskan oleh Ibu Afwarini, Manager BMT Amanah Ummat Taram, persyaratan ini penting untuk menjaga kualitas pembiayaan serta memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan syariah.

BMT Amanah Ummat Taram menerapkan prosedur awal yang ketat dan menyeluruh dalam proses pembiayaan murabahah untuk menjamin keamanan, keabsahan, serta kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Prosedur tersebut meliputi verifikasi dokumen secara lengkap, survei ke tempat tinggal maupun usaha calon nasabah, wawancara untuk memahami kebutuhan finansial, serta pemeriksaan langsung terhadap kondisi agunan di lapangan. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan administratif, memiliki kapasitas keuangan yang memadai, serta agunan yang diajukan memiliki nilai dan standar keamanan yang sesuai.

Tidak hanya itu, BMT Amanah Ummat Taram mengadopsi prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan pembiayaan dengan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) untuk menilai integritas serta kemampuan calon nasabah. Dalam upaya meminimalisasi risiko penyalahgunaan dana, BMT tidak menggunakan akad *wakalah* pada pembiayaan modal kerja murabahah, melainkan melakukan pembelian barang secara langsung tanpa menyerahkan dana tunai kepada nasabah. Pola ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk pengadaan barang atau aset produktif sesuai tujuan awal.

Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk praktik penyalahgunaan dana (*side streaming*) setelah realisasi pembiayaan. Terdapat nasabah yang melakukan pengalihan fungsi barang atau bekerja sama dengan penyedia barang untuk memperoleh dana tunai dari transaksi pembelian, meskipun prosedur operasional BMT telah diatur agar seluruh proses pembelian dilakukan langsung oleh BMT tanpa melibatkan nasabah secara penuh. Fenomena

ini menunjukkan bahwa risiko *moral hazard* bersifat sistemik dan tetap dapat terjadi meskipun prinsip kehati-hatian serta mekanisme pengawasan telah diterapkan secara ketat.

Nasabah Pembiayaan Murabahah BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota

Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Nasabah	Nasabah Bermasalah	Persentase (%)
2020	182	6	3,30%
2021	193	4	2,07%
2022	190	1	0,53%
2023	230	5	2,17%
2024	227	8	3,52%

Sumber : laporan Tahunan BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Berdasarkan data pada bagan di atas, terlihat perkembangan jumlah nasabah pembiayaan murabahah BMT Tepercaya Ummat Taram 50 Kota selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 182 nasabah menerima pembiayaan murabahah, dengan 6 di antaranya mengalami kendala, sehingga menghasilkan persentase nasabah bermasalah sebesar 3,30%. Pada tahun berikutnya, 2021, jumlah nasabah meningkat menjadi 193 orang, sementara jumlah nasabah bermasalah menurun menjadi 4 orang atau setara dengan 2,07%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana dari total 190 nasabah, hanya 1 orang yang mengalami permasalahan pembiayaan, atau sebesar 0,53%. Namun, tren tersebut kembali berubah pada tahun 2023. Jumlah nasabah bertambah menjadi 230 orang, dengan 5 di antaranya menghadapi kendala, sehingga persentase nasabah bermasalah naik menjadi 2,17%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana dari 227 nasabah, terdapat 8 orang bermasalah. Hal ini menghasilkan persentase tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar 3,52%.

Non Performing Financing (NPF) BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota

Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Pembiayaan	NPF (%)
2020	2,136,788,000	3,45%

2021	2,446,683,000	2,23%
2022	2,598,235,334	0,57%
2023	3,401,400,000	2,37%
2024	3,918,267,000	3,68%

Sumber : laporan Tahunan BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat informasi mengenai *Non Performing Financing* (NPF) pada BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota selama periode 2020 hingga 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp2.136.788.000 pada tahun 2020 menjadi Rp3.918.267.000 pada tahun 2024. Walaupun demikian, pembiayaan bermasalah menunjukkan fluktuasi dalam periode tahun 2020 hingga 2024.

Persentase Fluktuasi Pembiayaan Bermasalah Murabahah BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Persentase Fluktuasi
2020	3,45%	-
2021	2,23%	(1,22%)
2022	0,57%	(1,66%)
2023	1,37%	1,8%
2024	1,68%	1,31%

Sumber : lapran Tahunan BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat informasi mengenai persentase dan tingkat instabilitas pembiayaan bermasalah murabahah pada BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, selama periode 2020 hingga 2024.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan dana (*side streaming*) oleh nasabah. Hal ini umumnya dipicu oleh karakter nasabah yang tidak jujur sejak awal pengajuan pembiayaan, sehingga pada akhirnya berdampak pada kelancaran pembayaran di kemudian hari. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil juga turut memperbesar risiko terjadinya pembiayaan macet. Seperti yang dijelaskan oleh Manager BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota.

Side streaming terjadi ketika nasabah menggunakan dana atau barang hasil pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial, merusak reputasi lembaga keuangan syariah, bahkan menimbulkan implikasi hukum bagi nasabah. Risiko *side streaming* dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan dalam aspek operasional dan pengelolaan nasabah di BMT, misalnya kurangnya pengawasan terhadap aktivitas nasabah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi itikad buruk nasabah, pelanggaran terhadap ketentuan akad, serta perubahan kondisi ekonomi atau regulasi yang mendorong penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awal. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, BMT Amanah Ummat Taram menerapkan langkah-langkah preventif yang komprehensif, antara lain melakukan seleksi ketat terhadap calon nasabah melalui analisis rekam jejak keuangan, reputasi, integritas, serta pengecekan status kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK guna memastikan kelayakan dan itikad baik calon nasabah. Selain itu, pengawasan dan *monitoring*.

Pembahasan

Bersumber pada hasil pemantauan dan analisis literatur, penerapan akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah tidak selalu harus disertai dengan akad lain, seperti wakalah. Dalam praktik operasional BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota, terdapat skema pembiayaan di mana akad murabahah dilakukan secara langsung oleh BMT tanpa melibatkan nasabah sebagai wakil, khususnya pada pembiayaan kendaraan bermotor, tanah, maupun aset tetap lainnya. Dalam mekanisme ini, BMT terlebih dahulu membeli barang dari pihak ketiga (pemasok), kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Skema ini menekankan pentingnya kepemilikan barang oleh BMT sebelum dijual kembali, sesuai prinsip syariah bahwa penjual harus benar-benar menguasai barang sebelum melakukan transaksi jual beli.

Penerapan tersebut memberi kepastian harga, kejelasan margin keuntungan, serta menjaga keadilan antara BMT dan nasabah. Tanpa adanya akad wakalah, BMT juga dapat mengendalikan kualitas, spesifikasi, dan legalitas barang, sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan. Selain itu, model ini meminimalkan potensi kesalahan detail barang, sebab seluruh proses pengadaan dilakukan langsung oleh BMT, bukan nasabah. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah, serta mempertegas peran BMT sebagai pelaku bisnis riil, bukan sekadar lembaga pembiayaan,

sesuai dengan semangat ekonomi syariah yang menekankan keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha halal dan produktif.

Skema ini menunjukkan fleksibilitas BMT Amanah Ummat Taram dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik nasabah. Layanan dapat diberikan lebih cepat, efisien, dan tetap sesuai syariat, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah. Hal ini juga memperkuat citra BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang profesional, amanah, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota, permasalahan atau penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah tetap menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian. Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kelemahan sering muncul akibat kurang cermatnya analisis kelayakan pembiayaan oleh tim lapangan. Dalam banyak kasus, petugas tidak menggali secara mendalam karakter, kemampuan, dan komitmen nasabah dalam mengelola pembiayaan. Selain itu, lemahnya monitoring pasca pencairan juga memperbesar peluang terjadinya penyimpangan, karena ketidakteraturan pengawasan menyebabkan BMT gagal mendeteksi lebih awal adanya perubahan perilaku atau penyalahgunaan dana oleh nasabah.

Sementara itu, dari sisi eksternal, faktor karakter dan niat nasabah turut berperan besar. Pada awal akad, nasabah kerap menunjukkan itikad baik dan mematuhi seluruh persyaratan, namun setelah dana diterima, sebagian di antaranya mengalihkan penggunaan dana dengan alasan kondisi ekonomi, dorongan keuntungan sesaat, atau rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai syariah. Penyimpangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi BMT, tetapi juga merusak hubungan kepercayaan antara lembaga dan nasabah. Oleh karena itu, BMT menekankan pentingnya memperkuat kemampuan analisis tim pembiayaan serta memperkuat sistem monitoring. Di sisi lain, pembinaan kepada nasabah juga sangat diperlukan agar mereka memahami pentingnya menjaga komitmen sesuai akad yang telah disepakati.

Proses awal dalam prosedur ini dimulai dengan analisis kelayakan nasabah melalui pengecekan SLIK OJK untuk menilai riwayat kredit calon nasabah. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa nasabah memiliki catatan kredit yang baik dan tidak sedang bermasalah dengan kredit sebelumnya. Selanjutnya, analisis dilanjutkan dengan penerapan prinsip 5C, meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Conditions Of Economic*. Analisis karakter (*Character*) berfokus pada integritas dan reputasi nasabah, sementara analisis

kapasitas (*Capacity*) memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman berdasarkan penghasilan dan kelancaran usaha yang dijalankan.

Selain itu, BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota juga mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam menunaikan kewajibannya. Aspek ini dilihat dari penghasilan nasabah dan kelancaran usaha yang dijalankan, sehingga memberikan gambaran mengenai stabilitas finansial serta potensi pendapatan di masa depan. Untuk memastikan hal tersebut, BMT melakukan penilaian menyeluruh terhadap informasi keuangan dan operasional nasabah guna memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Terakhir, kelayakan agunan atau aset yang dijaminan oleh nasabah juga menjadi fokus analisis. BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota memastikan bahwa aset yang dijaminan memiliki nilai yang memadai serta tingkat likuiditas yang cukup untuk mengurangi risiko kerugian apabila terjadi gagal bayar. Proses ini melibatkan penilaian profesional terhadap nilai pasar agunan dan kemampuan aset tersebut untuk dilikuidasi. Dengan demikian, BMT dapat menjamin bahwa aset yang dijaminan benar-benar memberikan kepastian atas pembiayaan yang diberikan.

Secara keseluruhan, prosedur persetujuan pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota telah dijalankan dengan cermat dan sesuai standar yang baik. Dengan menggabungkan berbagai langkah analisis secara ketat dan mendetail, BMT berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dana (*side streaming*) serta memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar layak dan aman. Setelah pembiayaan murabahah disetujui, BMT melakukan monitoring ketat terhadap nasabah yang bersangkutan. Monitoring ini bertujuan memastikan bahwa nasabah menggunakan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, menjaga kualitas pembiayaan, serta mencegah potensi risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak.

BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota memiliki prosedur standar dalam melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan murabahah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan saat pengajuan pembiayaan. Selain kunjungan fisik, BMT juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau perkembangan usaha nasabah secara berkala. Sistem ini memungkinkan BMT memperoleh laporan keuangan dan perkembangan usaha secara *real-time*.

Manajer BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota menekankan bahwa monitoring merupakan bagian penting dari kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Dengan adanya monitoring berkelanjutan, BMT dapat segera mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul serta memberikan solusi tepat sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Para karyawan juga dilatih untuk melakukan monitoring dengan cara yang ramah dan bersahabat, sehingga nasabah merasa terbantu, bukan diawasi secara berlebihan. Monitoring yang efektif ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT dan memastikan tujuan pembiayaan tercapai dengan baik.

Tindakan monitoring pencegahan *side streaming*, yaitu untuk memastikan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana dari tujuan awal akad. Secara umum, terdapat tiga macam bentuk monitoring yang diterapkan, yaitu:

1. *On Desk Monitoring*, yakni pemantauan secara administratif dengan menggunakan instrumen administrasi. Informasi yang dimonitor meliputi aktivitas debitur dan data keuangan internal lembaga.
2. *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan langsung ke lapangan, baik menyeluruh maupun khusus pada kasus tertentu. Hal ini dilakukan melalui kunjungan fisik untuk memastikan kebijakan pembiayaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. *Trade Checking* dan *Credit Checking*, yaitu pemantauan usaha nasabah melalui informasi dari pihak ketiga seperti supplier, distributor, kompetitor, asosiasi industri, maupun mitra bisnis lainnya, serta pengecekan kredit untuk menilai kelancaran pembayaran piutang.

Dengan adanya langkah-langkah monitoring tersebut, BMT Amanah Ummat Taram lima puluh Kota dapat menjaga keberlangsungan pembiayaan, melindungi kepentingan lembaga, dan memperkuat hubungan kepercayaan dengan para nasabah.

KESIMPULAN

BMT Amanah Ummat Taram Lima Puluh Kota dalam mengestimasi risiko *side streaming* pada pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan sebelum pembiayaan disetujui dilakukan melalui analisis kelayakan calon nasabah dengan pendekatan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).

Tahapan ini bertujuan untuk menilai integritas moral, kapasitas usaha, serta potensi risiko nasabah sejak awal. Selain itu, proses verifikasi dokumen dan survei lapangan juga dilakukan untuk memastikan keabsahan informasi serta tujuan penggunaan dana. Strategi pengendalian setelah pembiayaan disalurkan dilakukan melalui metode monitoring, baik secara administratif (*on desk monitoring*) maupun melalui kunjungan langsung ke lapangan (*on site monitoring*). Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai akad murabahah dan tidak diselewengkan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, strategi represif diterapkan apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana (*side streaming*). Langkah-langkah yang ditempuh mencakup pendekatan persuasif kepada nasabah, pemberian surat peringatan, restrukturisasi pembiayaan, eksekusi agunan, hingga penyelesaian melalui jalur hukum sebagai upaya terakhir. Semua strategi ini tetap dilandasi nilai-nilai syariah seperti musyawarah, keadilan, serta perlindungan terhadap lembaga maupun nasabah. Meskipun berbagai strategi tersebut telah dijalankan, data menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator perlunya penguatan sistem pengawasan internal serta pembinaan syariah yang lebih intensif kepada nasabah. Dalam perspektif syariah, *side streaming* merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad dan amanah. Oleh karena itu, langkah antisipatif tidak hanya ditempuh melalui aspek teknis, tetapi juga melalui pembinaan spiritual dan etika muamalah baik kepada lembaga maupun nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Nourma. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia." *Serambi Hukum*, vol. 11, no. 1, 2017, hlm. 96–110.
- Hasil wawancara dengan Afwarini manager Bmt Amanah Ummat Taram Lima Puluh kota, pada 06 Juni 2024
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Putri, N. R., Arisanti, K., & Millah, H. (2023). Analisis upaya pencegahan dan penyelesaian tindakan side streaming pada produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah bil wakalah (Studi Kasus BSI KCP Probolinggo

Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

Veithzal, R., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.